



**PUTUSAN**

**Nomor 70/Pdt.G/2023/PN Bjm**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

(1.1) Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**NASIR, H.**, Tempat lahir Mekkah/07-08-1993, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Swasta, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jalan Banjar Permai IV N0.185 RT/RW. 005/001, Kel. Pemurus Dalam, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : H. ABDULLAH, S.H., ANDI NURDIN, S.H., dan MUHAMMAD TAUPIK, S.H., kesemuanya adalah Advokat dari Law Office ABDULLAH M.SALEH, S.H., & ASSOCIATES di Jln. Simpang Gusti/Kayu Tangi RT.031/RW.003 No.99 Kel. Alalak Utara, Kec. Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin 70125, baik bertindak sendiri-sendiri berdasarkan Surat Kuasa tanggal 12 Agustus 2023, sebagai Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

lawan

Direktur PT. SUZUKI FINANCE di Jalan Pulau Gadung/Jl. Raya Bekasi No.19 RW.02 Terate Kecamatan Cakung Kota Jakarta Timur Cq. Kantor Cabang di Jln. Gatot Subrtoto RT.32 No.112, Kel. Kebun Bunga, Kec. Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, yang diwakili oleh SEIJI IYATAMA sebagai Presiden Direktur PT. Suzuki Finance Indonesia yang diangkat berdasarkan Pernyataan Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan tanggal 27 Juni 2023, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Adv. KUSMAN HADI, S.H., M.H., C.I.L., C.L.A., Adv. ROLLY MULIAZI ADENAN, S.Ag., M.H., C.I.L., Adv. PANJI BENTAR KAMAJAYA, S.H., M.H., Adv. DIDIK SUPRIYANTO, dan Adv. AGUS MAULANA, S.H., merupakan Advokat serta Konsultan Hukum dari "RMA LAW FIRM" beralamat di jalan D.I Pandjaitan No 67, Banjarmasin, Pasar Lama, Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Mei 2023, sebagai Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

hal. 1 dari 43 hal, Putusan Nomor 70/Pdt.G/2023/PN Bjm



- (1.2) Pengadilan Negeri tersebut;  
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;  
Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;  
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak;

## **2. TENTANG DUDUK PERKARA**

(2.1) Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan surat gugatan tanggal 17 Agustus 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarnasin pada tanggal 21 Agustus 2023 dalam Register Nomor 70/Pdt.G/2023/PN Bjm, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

Dasar Hukum Gugatan :

- Pasal 1313 Kitab Undang Undang Hukum Perdata/BW menjelaskan : Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih. Hubungan yang timbul antara dua orang atau lebih tersebut disebut perikatan, perjanjian sendiri yang ditulis atau diucapkan.
- Pasal 1320 KUH Perdata, mengenai sahnya perjanjian diperlukan syarat.
- Pasal 1250 KUH Perdata/BW menjelaskan” Dalam perikatan yang berhubungan dengan pembayaran sejumlah uang, penggantian biaya kerugian dan bunga yang timbul karena keterlambatan pelaksanaannya hanya terdiri atas bunga yang ditentukan oleh undang-undang tanpa mengurangi berlakunya peraturan perundang undangan khusus.
- Pasal 1243 KUH Perdata/BW , debitur wajib membayar kerugian/ganti rugi yang terdiri dari rugi dan bunga.
- Pasal 1244 s.d. 1246 KUHP Perdata/BW Tentang Biaya, Tentang Rugi dan Tentang Bunga, dimana bunga ini terdiri dari Bunga Morator, Bunga Konvensional, Bunga Kompensatoir.
- UU RI No.42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, dalam pengertiannya: Fidusia menurut asal katanya berasal dari kata “fides” yang berarti kepercayaan. Sesuai dengan artinya, maka hubungan hukum antara Pemberi fidusia(debitur) dan Penerima fidusia(kreditor) merupakan hubungan hukum yang berdasarkan kepercayaan. Debitur percaya bahwa kreditor mau mengembalikan hak milik barang yang telah diserahkan, setelah melunasi

*hal. 2 dari 43 hal, Putusan Nomor 70/Pdt.G/2023/PN Bjm*



utangnya. Sebaliknya kreditor percaya, bahwa debitor tidak akan menyalahgunakan barang jaminan yang berada dalam kekuasaannya.

- Pasal 1865 KUH Perdata/BW dan 163 HIR: Setiap orang yang mendalilkan sesuatu hak, atau guna meneguhkan hak maupun membantah hak orang lain, diwajibkan membuktikan hak atau peristiwa tersebut.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012, yaitu "Melarang leasing manarik secara paksa kendaraan dari nasabah secara paksa" tindakan tersebut melanggar Pasal 368 KUHP".
- Pasal 4 Undang Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Alasan gugatan (POSITA) dijelaskan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat pernah datang di Kantor Tergugat, yaitu di Kantor Cabang Banjarmasin dengan maksud mau mengajukan permohonan kredit beberapa unit mobil kendaraan motor roda empat, dan oleh Tergugat menyetujui permohonan yang diajukan Pihak Penggugat sewaktu sebelum adanya kontrak, dengan syarat Penggugat hanya mengisi surat perjanjian atau kontrak yang sudah disiapkan oleh petugas karyawan atau Kepala Kantor Cabang dari perusahaan Tergugat, ditempat kantor cabang Tergugat itulah Pihak Penggugat membubuhkan tanda tangan diatas meterai, kontrak yang ditandatangani Pihak Penggugat hanya dibuat dibawah tangan dan tidak dilakukan atau didaftar dimuka Notaris, hingga hubungan Penggugat/Debitor menjaminkan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor kepada Tergugat/Kreditor, dan Tergugat membayarkan sejumlah uang kepada pihak Shoroom atau tempat terhadap mobil kendaraan roda empat dan selanjutnya Penggugat/Debitor mencicil pembayaran perbulan atas kesepakatan harga mobil roda empat yang dipakai Penggugat, dan apabila pembayaran Penggugat tidak ada tonggakan pembayaran selama waktu yang ditentukan, maka menjadi kewajiban Tergugat untuk menyerahkan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor kepada Pihak Penggugat.
2. Bahwa kendaraan bermotor roda empat yang Penggugat kehendaki tersebut diambil disebuah showroom yang sudah dibayar oleh

hal. 3 dari 43 hal, Putusan Nomor 70/Pdt.G/2023/PN Bjm



Penggugat sejumlah uang muka/panjar, dan ditambah pembayaran uang dari Tergugat, dan kemudian Penggugat membayar uang muka kepada Tergugat, yang jumlahnya sesuai factor dari deler showroom mobil dan pada bulan selanjutnya Penggugat membayar uang cicilan perbulan kepada Tergugat yang sudah ditentukan selama sekian bulan, setelah lunas uang cicilan perbulan baru Penggugat mengambil diKantor Tergugat mengenai Buku Pemilik Kendataan Bermotor (PBKB) atas nama CV. Nasir Rental Mobil , sedangkan mobil kendaraan bermotor roda empat tetap ditangan penguasaan Penggugat baik untuk dipakai sendiri maupun dijalankan usaha rental mobil dan hal itu diketahui oleh Pihak Tergugat.

3. Bahwa mengenai 2 unit mobil kendaraan bermotor roda empat yang pernah diambil atau beli dari dishoroom tersebut yaitu :

No. Merk/Tepy Register/No.Polisi Keterangan

1	Suzuki Ertiga	DA 1142 JR	Cicilan 60 bulan
2	Suzuki Ertiga	DA 1168 JC	Cicilan 60 bulan

4. Bahwa Bahwa pada saat bertemu dengan karyawan atau Kepala kantor Cabang Tergugat menghendaki agar Penggugat diberi diskon hanya diwajibkan membayar Rp.549.472.300,- dan bilamana tetap menunggak cicilan diwajibkan menyerahkan mobil mobil tersebut diatas kepada Tergugat dan uang yang sudah dibayar menjadi hilang, padahal semua itu bukan mencari jalan keluar atas perjanjian/kontrak dengan system jaminan fidusia, sebab Penggugat ini adalah mempunyai usaha rental atau sewa mobil baik perhari dari pelanggan pejabat dan oleh swasta yang sudah tetap, dan karena itu Penggugat masih mampu membayar uang bulan sebagai cicilan tesebut asalkan diperkecil bayaran perbulannya, asalkan jangka waktu diperpanjang oleh Tergugat.
5. Bahwa bilamana Tergugat tidak bersedia untuk perhitungan tersebut diatas maka demi lancarnya pembiayaan keuangan sesuai peraturan perundangan, sudah seharusnya merubah kontrak/perjanjian yang pertama awal diperjanjikan, dengan kata lain supaya Tergugat mengadakan kontrak pembaharuan dengan menurunkan cicilan dan

hal. 4 dari 43 hal, Putusan Nomor 70/Pdt.G/2023/PN Bjm



memperpanjang jangka waktu uang cicilan perbulan, hal ini diatur dalam hukum Negara R.I.

6. Bahwa dikarenakan adanya kontrak/perjanjian dibuat dibawah tangan antara Penggugat dengan Tergugat, maka hendaknya kontrak tersebut tidak bisa dipersamakan dengan jaminan fidusia dan atau berlaku berdasarkan Undang Undang No.42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia dan hendaknya perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat ini hanya berlaku Pasal 1313 KUH Perdata, Pasal 1320 KUH Perdata, Pasal 1338 KUH Perdata, Pasal 1243 KUH Perdata, dan Pasal 1865 KUH Perdata sebab Pembeli dan atau orang yang dipercaya memegang barang masih punya etika baik.
7. Bahwa pihak Tergugat hendak menarik kendaraan bermotor sebagaimana 1 unit tersebut diatas dari tangan Penggugat dan bahkan malah mengirim utusan untuk menarik Unit Kendaraan Bermotor Roda Empat tersebut diatas, padahal selama ini Penggugat sudah dibayar sebagian atas uang muka dan uang bulanan, hal ini tentunya melanggar hukum perjanjian dan melanggar Surat Keputusan Menteri Keuangan R.I., namun Penggugat tetap mempertahankan terhadap 1 unit kendaraan bermotor tersebut diatas, sebab pihak Penggugat masih bermaksud membayari semua cicilan sebagaimana perhitungan Penggugat, dan atau dengan kata lain ada beberapa uang yang harus disetorkan kepada Tergugat menurut kemampuan Penggugat.
8. Bahwa Penggugat pernah datang beberapa kali ke kantor Pihak Tergugat di Kota Banjarmasin, akan tetapi Pihak Tergugat terakhir menyatakan supaya dikembalikan 2 (dua) unit tersebut, dan kalau akan dilunasi pada bulan Agustus 2023 atau sebelum didaftarkan gugatan mau melunasi, maka Penggugat diwajibkan membayar dengan rician Unit 1 yaitu  $60-9= 51 \times \text{Rp.}6.813.300,- = \text{Rp.}347.478.300,-$  sedangkan Unit 2 adalah  $60-26 = 34 \text{ bulan} \times \text{Rp.} 5.941.000,- = \text{Rp.} 201.994.000,-$ , dengan demikian harus membayar  $\text{Rp.}347.478.300,- + \text{Rp.}201.994.000,- = \text{Rp.}549.472.300,-$  kepada Tergugat sedangkan kalau mau dilunasi pada saat bulan Agustus 2023 ini Pihak Penggugat mampu melunasi  $\text{Rp.}180.000.000,-$  saja.

hal. 5 dari 43 hal, Putusan Nomor 70/Pdt.G/2023/PN Bjm





9. Bahwa dalam hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat ini adalah Tergugat sebagai kreditor meminjamkan uangnya kepada Penggugat, sedangkan Penggugat sebagai pemilik kendaraan bermotor roda empat sebagaimana diuraikan diatas, dan karena itu berlakulah ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata, Pasal 1338 KUH Perdata, dimana bilamana dikemudian hari salah satu pihak tidak menempati prestasinya, maka pihak yang merasa dirugikan bisa menuntut secara hukum.
10. Bahwa dalam perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat hanya dibuat kontrak dan tidak ditentukan wilayah hukum Pengadilan Negeri yang berwenang menyelesaikannya, dikarenakan Kantor Cabang Tergugat berada di wilayah Kota Banjarmasin, maka secara hukum diperbolehkan Penggugat mengajukan gugatan perdata ini.
11. Bahwa mengenai uang denda keterlambatan pembayaran baik perhari atau perbulan Penggugat tidak pernah berjanjian dalam kontrak, begitu pula uang asuransi atas mobil tersebut Penggugat tidak pernah berjanji berapa besarnya pembayaran dalam suatu kontrak, sehingga menurut hukum tidak memenuhi persyaratan perjanjian sebagaimana dimaksudkan Pasal 1320 KUH Perdata, sehingga kontrak-kontrak antara perusahaan Tergugat dengan Penggugat menjadi batal demi hukum.
12. Bahwa dalam hubungan Penggugat dengan Tergugat ini hendaknya pihak Tergugat menerima uang pembayaran Penggugat sebanyak Rp 180.000.000,- dan catatan Tergugat wajib menyerahkan ke 2 exemplar Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) yang ada di kantor Pihak Tergugat.
13. Bahwa dalam hal ini Penggugat sudah beberapa kali memohonkan kepada Tergugat supaya kontrak yang ada atau pernah ditandatangani harus dibatalkan dan dibuat kontrak baru agar usaha rental yang dijalankan Penggugat dapat berjalan sebagaimana mestinya dan supaya uang cicilan perbulan tidak menunggak, sebab diketahui perekonomian Republik Indonesia saat ini masih sulit akibat pandemik yang lewat dan akibat usaha pertambangan batubara masih lesu dan

*hal. 6 dari 43 hal, Putusan Nomor 70/Pdt.G/2023/PN Bjm*



sebagainya, dan bilamana Tergugat tetap mengeras dalam hal ini, maka satu satunya jalan bisa Penggugat serahkan ke dua unit kendaraan bermotor tersebut dengan catatan diberikan uang kepada Penggugat sebesar Rp.550.000.000,- dari Tergugat secara tunai.

14. Bahwa akibat pihak Tergugat tidak memberikan jalan apapun, maka akhirnya Penggugat harus menyewa tenaga Jasa Hukum dan lainnya yang dalam hal ini diperkirakan kerugian sudah mencapai Rp.25.000.000,- dan harus ditanggung oleh Tergugat.
15. Bahwa karena gugatan ini mempunyai bukti yang autentik dan mudah pembuktiannya, maka hendaknya putusan ini dapat dilaksanakan lebih dahulu (Uitvoer bijvooraad) walaupun adanya Upaya hukum banding dan kasasi dari Tergugat atau darimanapun juga.
16. Bahwa sebagai akibat gugatan ini dipastikan memakan biaya perkara dan semua ini harus dibebankan kepada Tergugat.

Berdasarkan alasan tersebut diatas, maka memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin memberikan putusan berbunyi:  
(PETITUM).

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;  
Menyatakan benar adanya perjanjian/kontrak antara Penggugat dengan Tergugat terhadap 2 (dua) Unit Kendaraan Bermotor Roda Empat sebagaimana diuraikan dalam gugatan.

No.	Merk/Tepy	Regester/No.Polisi	Keterangan
1	Suzuki Ertiga	DA 1142 JR	Cicilan 60 bulan
2	Suzuki Ertiga	DA 1168 JC	Cicilan 60 bulan

2. Menyatakan benar tidak pernah diperjanjikan uang denda keterlambatan pembayaran cicilan perbulan yang dibebankan kepada Penggugat terhadap enam unit kendaraan bermotor roda empat sebagaimana diuraikan dalam gugatan ini dan uang bunga yang dikenakan kepada Penggugat;
3. Menyatakan tidak pernah diberitahu uang asuransi yang dibebankan kepada Penggugat oleh Tergugat selama jangka waktu yang diperjanjikan untuk pembayaran terhadap 2 (dua) Unit kendaraan

hal. 7 dari 43 hal, Putusan Nomor 70/Pdt.G/2023/PN Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermotor roda empat sebagaimana diuraikan dalam gugatan ini kepada pihak Asuransi;

4. Menyatakan kontrak yang dibuat antara Penggugat dengan Tergugat atas 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda empat sebagaimana diuraikan dalam gugatan ini menjadi batal demi hukum.
5. Menyatakan pihak Tergugat telah cidra janji atas kontrak yang dibuat antara Penggugat dengan Tergugat terhadap obyek gugatan atau jaminan fidusia atau pembayaran secara cicilan atas ke 2 (dua) unit kendaraan bermotor roda empat sebagaimana diuraikan dalam gugatan ini.
6. Menyatakan beralasan hukum bilamana Penggugat hanya mampu membayar sejumlah uang Rp.275.000.000,- (Dua ratus tujuh puluh lima juta Rupiah) kepada Pihak Penggugat pada bulan Agustus 2023 atau pada saat gugatan ini didaftarkan ke Pengadilan Negeri Banjarmasin, dengan kewajiban Tergugat menyerahkan kepada Penggugat ke 2 eksemplar atas 2 Unit Kendaraan Bermotor Roda Empat sebagaimana diuraikan dalam gugatan ini;
7. Menghukum Tergugat segera menyerahkan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) atas ke 2 (dua) Unit mobil tersebut dalam gugatan ini, dan sebaliknya memerintahkan kepada Penggugat untuk membayar uang pelunasannya menurut kemampuan Penggugat sebesar Rp. 180.000.000,- yang dibayarkan kepada Tergugat.
8. Menyatakan beralasan hukum Pihak Penggugat masih mampu mencicil atas ke 2 unit kendaraan bermotor roda empat sebagaimana diuraikan dalam gugatan ini kepada perusahaan Pihak Tergugat, asalkan kontrak diperbaharui dengan jalan menurunkan uang bulanannya dan jangka waktunya masa pembayaran cicilan tersebut.
9. Menyatakan beralasan hukum terhadap 2 (dua) unit kendaraan bermotor roda empat sebagaimana diuraikan dalam gugatan ini masih kepunyaan hak dari Pihak Penggugat dan tidak dibenarkan Pihak Tergugat menarik secara paksa dari kekuasaan Pihak Penggugat.

hal. 8 dari 43 hal, Putusan Nomor 70/Pdt.G/2023/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





10. Menghukum Tergugat membayar kerugian Penggugat akibat harus membayar Jasa Hukum dan lainnya sebesar Rp.25.000.000,-(Dua puluh lima juta rupiah).
11. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan lebih dahulu (Uitvoer Bij Vooraad) walaupun adanya Upaya banding dan kasasi.
12. Biaya perkara seluruhnya ditanggung oleh Pihak Tergugat.

Subsidaire :

Eequo et bono, putusan lain yang adil.

(2.2) Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi masing-masing menghadapi Kuasanya tersebut;

(2.3) Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Hapsari Retno Widowulan, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, sebagai Mediator;

(2.4) Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Mediator tanggal 20 September 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

(2.5) Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil, maka kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dimintakan persetujuan untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

(2.6) Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, pihak Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

(2.7) Menimbang, bahwa telah dibacakan isi gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, yang tetap dipertahankan;

(2.8) Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi memberikan jawaban sebagai berikut:

#### **I. DALAM EKSEPSI**

1. Bahwa gugatan Penggugat keliru dalam menentukan Kewenangan/Kompetensi Relatif
  - a. Bahwa berdasarkan dengan **pasal 142 RBg** dimana yang berwenang mengadili suatu perkara adalah **Pengadilan Negeri**

*hal. 9 dari 43 hal, Putusan Nomor 70/Pdt.G/2023/PN Bjm*



tempat tinggal Tergugat;

- b. Bahwa **Penggugat** dengan jelas **mengetahui** tempat **Tergugat** dalam hal ini yang diajukan gugatan oleh Penggugat sebagaimana yang tertuang didalam gugatannya adalah **PT. SUZUKI FINANCE** yang beralamat di **jalan Pulau Gadung/ Jalan Raya Bekasi No.19 RW.02 terati Kecamatan Cakung, Kota Jakarta Timur**, dimana yang **berwenang** untuk **memeriksa** dan **mengadili** perkara ini adalah **Pengadilan Negeri Jakarta Timur**, Oleh karena itu, sudah selayaknya **Pengadilan Negeri Banjarmasin** menyatakan dirinya **tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini**;

2. Bahwa gugatan Penggugat Cacat *Error in Persona*

a. Eksepsi Diskualifikasi (*gemis aanhoedanigheid*)

- 1) Bahwa **Penggugat bukan** orang yang **memiliki hak** dan **kapasitas** dalam melakukan **gugatan**, Penggugat tidak memiliki *persona standy in judicio* di depan Pengadilan atas perkara *a quo*;

b. Keliru Pihak yang ditarik sebagai Tergugat

- 1) Bahwa **Tergugat** sebagai perorangan tidak memiliki hubungan hukum dengan Penggugat berkenaan dengan perkara *a quo*;
- 2) Bahwa Penggugat telah keliru dalam menarik **PT. SUZUKI FINANCE** sebagai Pihak Tergugat, dimana seharusnya **PT. SUZUKI FINANCE Cabang Banjarmasin** yang ditarik sebagai Tergugat didalam perkara *a quo*, dikarenakan Penggugat melakukan hubungan Hukum (kesepakatan dan/atau perjanjian) dengan **PT. SUZUKI FINANCE Cabang Banjarmasin**;

c. *Exceptio Plurium Litis Consortium*

- 1) Bahwa **Penggugat tidak lengkap** dan **kurang Pihak** dalam **menarik Pihak Tergugat** maupun **Pihak Penggugat**, dalam perkara ini **masih ada pihak** yang **harus ditarik** dan **dijadikan Pihak Penggugat** ataupun

hal. 10 dari 43 hal, Putusan Nomor 70/Pdt.G/2023/PN Bjm



**Tergugat;**

- 2) Bahwa dalam hal ini, sesuai dengan apa yang telah Tergugat jelaskan diatas, **PT. SUZUKI FINANCE** serta **PT. SUZUKI FINANCE Cab. Banjarmasin** berbeda secara administrasi maupun domisili dan jika **diikut** sertakan dalam **perkara ini**, Penggugat harus menjadikan Tergugat I dan Tergugat II, sedangkan Penggugat secara sadar malah menjadikan satu kesatuan **PT. SUZUKI FINANCE** dan **PT. SUZUKI FINANCE Cab. Banjarmasin** didalam gugatannya;

d. *Yurisprudensi* Tetap Mahkamah Agung RI

- 1) Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor: 565 K/Sip/1973 tertanggal 21 Agustus 1974 yang berbunyi "*gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena gugatan tidak sempurna...*";
- 2) Keputusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor: 167/1970/Perd/PTB tertanggal 27 Oktober 1970 yang berbunyi "*gugatan yang belum lengkap yang diajukan oleh Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima*".

Bahwa berdasarkan uraian Tergugat tersebut diatas, terlihat jelas **gugatan Penggugat Cacat *Error in Persona***, maka cukup beralasan gugatan Penggugat *a quo* untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*).

3. Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas dan terang *Obscuur Libel*.

a. Tidak Jelasnya Dasar Hukum Dalil Gugatan

- 1) Bahwa terlihat jelas didalam gugatan **Penggugat tidak menjelaskan dasar hukum (*rechts ground*) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan;**
- 2) Bahwa **Penggugat sama sekali tidak menjelaskan kesepakatan awal dan/atau perjanjian antara Penggugat dan Tergugat yang dalam hal ini malah pihak PT. SUZUKI FINANCE INDONESIA CABANG BANJARMASIN sebagai Tergugat secara jelas dan**

hal. 11 dari 43 hal, Putusan Nomor 70/Pdt.G/2023/PN Bjm



terang;

- 3) Bahwa **Penggugat** didalam gugatannya sama sekali **tidak menjelaskan bahwa Perjanjian antara Penggugat dan Tergugat sudah disertai dengan Perjanjian Jaminan Fidusia yang merupakan perjanjian ikutan dari suatu Perjanjian Pokok, yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi prestasi;**
- 4) Bahwa Penggugat **tidak ada** sama sekali **merincikan dan menjelaskan** sebab terjadinya kerugian, serta kerugian apa saja yang dialami oleh Penggugat pada dalil gugatannya, Penggugat hanya menimbulkan angka kerugian **tanpa adanya rincian dan asal muasal** terjadinya kerugian sedangkan ke-2 unit Mobil masih berada pada kekuasaan Penggugat dan digunakan untuk jasa rental mobil oleh Penggugat, dalil gugatan hanya menjelaskan keinginan dan alasan-alasan yang dibuat buat dari Penggugat yang berkeinginan melunasi seluruh tunggakan akan tetapi dengan nilai yang jauh dari yang diperjanjikan semula dan hanya sesuai dengan keinginan Penggugat;

b. Posita Gugatan Tidak Jelas

- 1) Bahwa Penggugat tidak **merincikan secara jelas** Posita dari gugatan Penggugat, dan Penggugat terlihat kebingungan dalam membuat dalil Posita gugatan;
- 2) Bahwa terlihat pada poin 1, poin 2 dan 3, lembaran 6 dalam gugatan Penggugat terjadi **benturan antar Posita/Dalil Gugatan**, dimana pada poin 1 Penggugat menyatakan adanya Perjanjian/Kontrak antara Penggugat dan Tergugat terhadap **2 (dua) Unit Kendaraan Bermotor Roda Empat**, sedangkan pada poin selanjutnya yaitu poin 2 Penggugat menyatakan "Pembayaran cicilan perbulan dibebankan kepada

hal. 12 dari 43 hal, Putusan Nomor 70/Pdt.G/2023/PN Bjm



Penggugat terhadap **enam unit** kendaraan bermotor roda empat”, selanjutnya pada poin 3 “Menyatakan kontrak yang dibuat antara Penguat dan Tergugat **atas 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda empat** sebagaimana diuraikan dalam gugatan batal demi hukum. Dalam hal ini sangatlah jelas terlihat kekaburan jumlah dari Objek Gugatan, apakah 2 (dua), 6 (enam) ataukah 1(satu) Unit kendaraan bermotor roda empat;

- 3) Bahwa hal tersebut terlihat pada Posita gugatan Penguat poin 1 halaman 3 dan, poin 4, halaman 3 dan 4, Penguat secara jelas mengakui adanya kesepakatan dan/atau perjanjian dengan membubuhi tanda tangan diatas materai. Selanjutnya menyatakan perjanjian tersebut hanya dibuat di bawah tangan (jelas bahwa perjanjian bawah tangan tidak bisa di sertakan perjanjian Fidusia) kemudian poin 4, halaman 3 dan 4, mengakui **adanya Perjanjian antara Penguat dan Tergugat disertai dengan Jaminan Fidusia;**

c. Kontradiksi dan benturan antara Posita dengan Petitum

- 1) Bahwa terjadinya **kontradiksi** antara **Posita** dan **Petitum** gugatan Penguat, dimana posita gugatan Penguat mengemukakan **Perbuatan Melawan Hukum**, kemudian didalam Petitum gugatan Penguat mengaitkan berkenaan dengan **Wanprestasi** dan sebaliknya, tanpa adanya **kejelasan** mengenai dengan **rincian dan asal usul** berkaitan dengan **objek yang disengketakan;**
- 2) Bahwa terlihat pada poin 1, poin 2 dan 3, lembaran 6 dalam gugatan Penguat terjadi **benturan antar Posita dan Petitum**, dimana pada poin 1 Posita Penguat menyatakan adanya Perjanjian/Kontrak antara Penguat dan Tergugat terhadap **2 (dua) Unit Kendaraan Bermotor Roda Empat**, sedangkan pada

hal. 13 dari 43 hal, Putusan Nomor 70/Pdt.G/2023/PN Bjm





poin selanjutnya yaitu poin 2 Penggugat menyatakan "Pembayaran cicilan perbulan dibebankan kepada Penggugat terhadap **enam unit** kendaraan bermotor roda empat", selanjutnya pada poin 3 "Menyatakan kontrak yang dibuat antara Penggugat dan Tergugat **atas 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda empat** sebagaimana diuraikan dalam gugatan batal demi hukum". Dalam hal ini sangatlah jelas terlihat kekaburan jumlah dari **dari** Objek Gugatan, apakah 2 (dua), 6 (enam) ataukah 1 (satu) Unit kendaraan bermotor roda empat dan **terjadi kontradiksi antara Posita dan Petitum** termaktub dalam **Petitum** poin 3 lembaran 7 menyatakan "menyatakan kontrak yang dibuat antara Penggugat dan Tergugat **atas 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda empat...**"

Bahwa berdasarkan apa yang telah diuraikan Tergugat tersebut diatas, terlihat gugatan Penggugat **tidak jelas dan terang (Obscuur Libel)** atau **isinya gelap (onduidelijk)**, maka cukup beralasan gugatan Penggugat *a quo* untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*).

## II. DALAM KONVENSI

1. Bahwa pada Pokoknya Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil Gugatan Penggugat, Kecuali terhadap Hal-hal yang diakui kebenarannya oleh hukum;
2. Bahwa segala apa yang termuat didalam eksepsi diatas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan Hukum dalam bentuk Perjanjian Pembelian Kendaraan dengan Perjanjian Kredit Nomor: 15212000000298 dan Perjanjian Kredit Nomor: 1521220000142 dengan objek perjanjian berupa 2 (dua) Unit Mobil;
4. Bahwa objek perjanjian tersebut telah didaftarkan pada Notaris dengan akta fidusia nomor: 429 tanggal 26 September 2020 dan akta fidusia nomor: 41 tanggal 4 Juli 2022;

hal. 14 dari 43 hal, Putusan Nomor 70/Pdt.G/2023/PN Bjm



5. Bahwa Objek tersebut juga telah didaftarkan sebagai jaminan fidusia dengan sertifikat jaminan fidusia Nomor: W19.00090885.AH.05.01 Tahun 2020 tanggal 03-10-2020 dan sertifikat jaminan fidusia Nomor: W19.00070315.AH.05.01 Tahun 2022 tanggal 05-07-2022;
6. Bahwa pada poin 1 lembar 2 dan 3, poin 2 lembar 3, poin 3 lembar 3, Poin 4 lembar 4, poin 5 lembar 4 dan poin 6 lembar 4 didalam gugatan Penggugat, akan Tergugat tanggap sebagai berikut
  - 6.1. Bahwa dalil gugatan Penggugat tidak jelas, dikarenakan Penggugat tidak menyampaikan secara penuh fakta apa yang sebenarnya terjadi;
  - 6.2. Bahwa Penggugat sepertinya tidak memahami sebagaimana dengan pasal 1338 ayat 1 KUHPer yang berbunyi "semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya";
  - 6.3. Bahwa benar telah terjadi Perjanjian Pembelian Kendaraan dengan Pembayaran secara Angsuran antara Tergugat dengan Penggugat tertanggal 24 September 2020 dan 30 Juni 2022, ditandatangani Surat Perjanjian Pembiayaan atas 2 (dua) Unit Mobil dengan Jaminan Fidusia Nomor PK :15212000000298 dan PK : 1521220000142 antara Tergugat dan Penggugat;
  - 6.4. Bahwa tidak benar dalil gugatan yang menyatakan Perjanjian Kontrak yang dibubuhi tanda tangan hanya dibuat dibawah tangan, terbukti dengan adanya Perjanjian/Kontrak, Perjanjian Fidusia dan Akta Fidusia;
  - 6.5. Bahwa adanya kebijakan terhadap Perjanjian atau pemberian Restrukturisasi terhadap hutang debitur dengan beberapa Syarat, salah satunya Debitur yang akan diberikan restrukturisasi dinilai oleh Pembiayaan selama berjalannya waktu perjanjian tidak bermasalah dalam pembayaran kredit dan Mengajukan Permohonan secara tertulis (Vide, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa

*hal. 15 dari 43 hal, Putusan Nomor 70/Pdt.G/2023/PN Bjm*



Keuangan (lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 111. Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5253 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020); akan tetapi sampai Gugatan ini disampaikan ke Pengadilan Negeri Banjarmasin, Penggugat belum pernah sama sekali mengajukan permohonan restrukturisasi tertulis kepada Tergugat;

- 6.6. Bahwa barometer **Itikad Baik** hendaklah dilaksanakan dengan pemenuhan prestasi, bukan sekedar niat belaka;
- 6.7. Bahwa berdasarkan penjelasan dari Tergugat, maka cukup beralasan untuk menolak atau setidaknya untuk tidak menerima gugatan Penggugat *a quo*;
7. Bahwa pada Poin 7, lembaran 4, angka 8 lembaran 5 dan angka 9 lembaran 5 didalam gugatan Penggugat, akan Tergugatanggapi sebagai berikut:
  - 7.1. Bahwa Penggugat tidak rinci dalam mendalilkan gugatannya, dan terlihat menutup-nutupi fakta sebenarnya;
  - 7.2. Bahwa adanya tuduhan Tergugat mengirimkan utusan untuk melakukan penarikan atas 2 (dua) unit tersebut hal itu adalah kebohongan belaka, adanya pihak dari Tergugat mendatangi Penggugat untuk menyerahkan Surat Peringatan dan Somasi, terbukti sampai sekarang kedua unit kendaraan roda empat tersebut masih berada di dalam penguasaan Penggugat;
  - 7.3. Bahwa pihak Tergugat tidak bisa mengabulkan permohonan Pemohon yang seakan akan ingin melunasi 2 (dua) unit kendaraan roda empat tersebut (dalam Mediasi di Pengadilan), akan tetapi mengajukan penawaran yang jauh dari nilai yang diperjanjikan, sehingga berakibat kerugian pada pihak Tergugat;
  - 7.4. Bahwa sangat beralasan hukum apabila pihak Tergugat menghimbau kepada Penggugat untuk mengembalikan kedua Unit Kendaraan Roda empat tersebut karena berkesesuaian dengan Pasal 15 ayat 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 42

*hal. 16 dari 43 hal, Putusan Nomor 70/Pdt.G/2023/PN Bjm*



Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia; dimana sertifikat Fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap....., dan “apabila Debitur cidera janji Penerima Fidusia/Kreditur mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi objek jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri;

- 7.5. Bahwa Penggugat tidak pernah mengajukan permohonan restrukturisasi secara tertulis kepada pihak Tergugat, adanya opsi-opsi pelunasan baru disampaikan pada agenda Mediasi di Pengadilan Negeri Banjarmasin;
- 7.6. Bahwa dengan penjelasan tersebut, maka Tergugat menganggap sudah cukup pula yang mulia majelis hakim dalam perkara *a quo* untuk menolak dan/atau tidak menerima gugatan Penggugat tersebut;
8. Bahwa pada poin 10, lembaran 5, poin 11 lembaran 5, poin 12 lembaran 5 dan poin 13 lembaran 6 didalam gugatan Penggugat akan Tergugat tanggap sebagai berikut:
  - 8.1. Bahwa dalil gugatan Penggugat tidak jelas, tidak berdasar, dan seakan dimanipulir oleh Penggugat;
  - 8.2. Bahwa sebagaimana yang telah Tergugat jelaskan diatas pada poin 6.2, pasal 1338 ayat 1 KUHPer yang berbunyi “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”;
  - 8.3. Bahwa Penggugat kembali tidak memahami pasal 142 RBg dimana yang berwenang mengadili suatu perkara adalah Pengadilan Negeri tempat tinggal Tergugat, dalam hal ini Penggugat mengajukan gugatan kepada PT. Suzuki Finance yang berada di Jakarta Timur, bukan PT. Suzuki Finance Cab. Banjarmasin;
  - 8.4. Bahwa sudah sangat jelas di dalam perjanjian/kontrak antara Penggugat dan Tergugat temaktub mengenai besaran jumlah Denda apabila terjadi keterlambatan pembayaran (Pasal 6-Tata Cara dan Tempat Pembayaran) dan Asuransi (Pasal 9-

*hal. 17 dari 43 hal, Putusan Nomor 70/Pdt.G/2023/PN Bjm*



Asuransi), maka dalil yang dikemukakan Penggugat sangat tidak beralasan apabila mendalilkan bahwa dalam perjanjian tidak diatur tentang Bunga dan Asuransi;

8.5. Bahwa untuk menjawab dalil gugatan poin 12, Tergugat tetap konsekuen dan konsisten berdasar pada semua klausula Perjanjian/Kontrak yang telah disepakati dan di tandatangani oleh Penggugat dan Tergugat;

8.6. Bahwa Penggugat tidak pernah memohon secara lisan maupun secara tertulis sesuai aturan permohonan restrukturisasi sesuai dengan pengakuan Penggugat pada dalil gugatannya, adanya opsi-opsi tata cara pelunasan atau jumlah pelunasan, baru disodorkan Penggugat di Pengadilan melalui Resume kepada Mediator, dan jumlahnya pun jauh dari nilai yang sudah diperjanjikan semula, sehingga *win-win solution* antara Penggugat dan Tergugat sulit tercapai;

8.7. Bahwa dengan penjelasan tersebut, maka Tergugat menganggap Penggugat tidak konsisten dan mengada-ada, dan sudah cukup pula yang mulia majelis hakim dalam perkara *a quo* untuk menolak dan/atau tidak menerima gugatan Penggugat tersebut;

9. Bahwa pada poin 14 lembaran 6, akan Tergugatanggapi sebagai berikut

9.1. Bahwa Penggugat sama sekali tidak memahami dan mengerti dengan dalil yang telah dikemukakannya, terlihat pada gugatan Penggugat tersebut;

9.2. Bahwa Jasa Advokat yang telah dikeluarkan oleh Penggugat sama sekali tidak bisa digolongkan jumlah kerugian Penggugat, dan hal ini sudah keluar dari substansi gugatan;

9.3. Bahwa dikarenakan hal tersebut diatas, maka dalil gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* patut untuk ditolak atau dikesampingkan.

10. Bahwa selain dari pada dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut diatas yang tidak ditanggapi oleh Tergugat, maka dimohonkan untuk

*hal. 18 dari 43 hal, Putusan Nomor 70/Pdt.G/2023/PN Bjm*





dikesampingkan;

**III. DALAM REKONVENSI**

1. Bahwa seluruh dalil-dalil yang Penggugat dR/Tergugat dK ajukan dalam Eksepsi maupun jawaban dalam Pokok Perkara diatas, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Gugatan Rekonvensi ini;
2. Bahwa Penggugat dR/Tergugat dK akan jelaskan terlebih dahulu duduk perkara yang sebenarnya, sampai dengan terjadinya gugatan ini;
3. Bahwa benar telah terjadi Perjanjian Pembelian Kendaraan dengan Pembayaran secara Angsuran antara Tergugat dengan Penggugat, ditandatangani Surat Perjanjian Pembiayaan atas 2 (dua) Unit Mobil;
4. Bahwa Objek Jaminan pertama berupa Mobil dengan Merk Suzuki Eriga GLS MT dengan Nomor Perjanjian Kredit: 15212000000298 tertanggal 24 September 2020, sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W19.00090885.AH.05.01 Tahun 2020;
5. Bahwa Objek Jaminan Kedua berupa mobil dengan merk Suzuki All New Eriga Hybrid GXS MT dengan Nomor Perjanjian Kredit: 1521220000142 tertanggal 30 Juni 2022, sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W19.00070315.AH.05.01 Tahun 2022;
6. Bahwa Tergugat dR/Penggugat dK telah ingkar janji atau tidak melakukan/lalai memenuhi tanggung jawabnya berkaitan dengan membayar hutang cicilan sebagaimana yang telah diperjanjikan;
7. Bahwa Kerugian Penggugat dR/Tergugat dK yang diakibatkan oleh Tergugat dR/Penggugat dK pertanggal 25 Agustus 2023 dengan rincian sebagai berikut;  
1 (satu) Unit Mobil Merk Suzuki Eriga GLS MT dengan Nomor Polisi DA 1168 JC
  - Pokok Hutang sebesar : **Rp.133.734.098,-**
  - Bunga sebesar : **Rp.36.486.901,-**
  - Denda sebesar : **Rp.24.336.750,-**1 (satu) Unit Mobil Merk Suzuki All New Eriga Hybrid GXS MT dengan Nomor Polisi DA 1142 JR:

hal. 19 dari 43 hal, Putusan Nomor 70/Pdt.G/2023/PN Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pokok Hutang sebesar : Rp.242.260.000,-
- Bunga sebesar : Rp.87.525.878,-
- Denda sebesar : **Rp.17.623.350,-**

8. Bahwa total kerugian Penggugat dR/Tergugat dK keseluruhan, dari Pokok, Bunga dan Denda adalah sebesar **Rp.541.966.973,-** (lima ratus empat puluh satu juta sembilan ratus enam puluh enam ribu sembilan ratus tujuh puluh tiga rupiah);

9. **Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan kerugian Penggugat dR/Tergugat dK yang diakibatkan oleh Tergugat dR/Penggugat dK, mohon agar Pengadilan Negeri Banjarmasin melepaskan hak atas objek jaminan (*conservatoir beslag*) kepemilikan 2 (dua) kendaraan bermotor roda empat, 1 (satu) Unit Mobil Merk Suzuki Ertiga GLS MT dengan Nomor Polisi DA 1168 JC dan 1 (satu) Unit Mobil Merk Suzuki All New Ertiga Hybrid GXS MT dengan Nomor Polisi DA 1142 JR dan memberikan kuasa kepada Penggugat dR/Tergugat dK atas kewenangannya sendiri untuk menjual objek sita jaminan dengan harga pasar yang wajar kepada pihak lain;**

10. Bahwa apabila Tergugat dR/Penggugat dK lalai dalam melaksanakan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap, maka pantaslah Menghukum Tergugat dR/Penggugat dK untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.500.000,- (*lima ratus ribu rupiah*) perhari kepada Penggugat dR/Tergugat dK;

11. Bahwa karena gugatan Penggugat dR/Tergugat dK berdasarkan bukti- bukti yang nyata dan kuat, maka berdasarkan Pasal 180 HIR Penggugat dR/Tergugat dK mohon agar putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum verzet, banding, maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*).

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat dR/Tergugat dK mohon agar Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin berkenan memutuskan sebagai berikut:

## IV. PRMAR DALAM EKSEPSI

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau sekurang-

hal. 20 dari 43 hal, Putusan Nomor 70/Pdt.G/2023/PN Bjm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kurangnya tidak dapat menerima gugatan Penggugat (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

2. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
3. Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Banjarnasin Tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang ditimbulkan akibat adanya perkara ini;

**V. DALAM KONVENSİ**

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau sekurang-kurangnya tidak dapat menerima gugatan Penggugat (*Niet Onvankelijk Verklaard*);
2. Menerima jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang ditimbulkan akibat adanya perkara ini.

**VI. DALAM REKONVENSİ**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat dR/Tergugat dK seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat dR/Penggugat dK telah terbukti melakukan cidera janji/wanprestasi atas Perjanjian Pembiayaan;
3. Menyatakan sah dan berharga Perjanjian Pembiayaan atas 2 (dua) Unit Mobil sebagai berikut:
  - 3.1. Mobil dengan Merk Suzuki Ertiga GLS MT dengan Nomor Perjanjian Kredit: 15212000000298 tertanggal 24 September 2020, sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W19.00090885.AH.05.01 Tahun 2020;
  - 3.2. mobil dengan merk Suzuki All New Ertiga Hybrid GXS MT dengan Nomor Perjanjian Kredit: 1521220000142 tertanggal 30 Juni 2022, sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W19.00070315.AH.05.01 Tahun 2022
4. Menghukum Tergugat dR/Penggugat dK untuk membayar kerugian materiil berupa hutang pokok, bunga, dan denda secara seketika atau sekaligus yang disebabkan oleh Tergugat dR/Penggugat dK

*hal. 21 dari 43 hal, Putusan Nomor 70/Pdt.G/2023/PN Bjm*



uang sebesar Rp.541.966.973,- (lima ratus empat puluh satu juta sembilan ratus enam puluh enam ribu sembilan ratus tujuh puluh tiga rupiah); kepada Penggugat dR/Tergugat dK;

5. Menghukum Tergugat dR/Penggugat dK, melepaskan hak atas objek jaminan (*conservatoir beslag*) kepemilikan 2 (dua) kendaraan bermotor roda empat kepada Penggugat dR/Tergugat dK sebagai berikut:

- 5.1. Mobil dengan Merk Suzuki Eriga GLS MT dengan Nomor Perjanjian Kredit: 15212000000298 tertanggal 24 September 2020, sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W19.00090885.AH.05.01 Tahun 2020;

- 5.2. mobil dengan merk Suzuki All New Eriga Hybrid GXS MT dengan Nomor Perjanjian Kredit: 1521220000142 tertanggal 30 Juni 2022, sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W19.00070315.AH.05.01 Tahun 2022.

6. Menghukum Tergugat dR/Penggugat dK untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perhari kepada Penggugat dR/Tergugat dK apabila lalai dalam melaksanakan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap;
7. Menghukum Tergugat dR/Penggugat dK untuk tunduk dan patuh pada putusan ini ;
8. Menyatakan Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum Verzet, Banding, maupun Kasasi dari Tergugat dR/Penggugat dK;
9. Menghukum Tergugat dR/Penggugat dK untuk membayar biaya perkara yang timbul.

#### VII. SUBSIDAIR

Apabila pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

(2.9) Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Jawaban pihak Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut kemudian pihak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan Replik tertanggal 17 Oktober 2023 dan pihak Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan Duplik

hal. 22 dari 43 hal, Putusan Nomor 70/Pdt.G/2023/PN Bjm



tertanggal 23 Oktober 2023 kemudian masing-masing juga telah mengajukan kesimpulannya, yang selengkapannya telah termuat dalam Berita Acara Persidangan dan menjadi bagian dengan Putusan ini;

**(2.10)** Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa foto copy surat-surat yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sama dan sesuai dengan aslinya, terdiri dari:

1. Bukti bertanda P-1 berupa Perjanjian Pembiayaan Multiguna, Nomor:1521220000131, harga kendaraan Rp.310.500.000,00, uang muka Rp.41.398.442,00;
2. Bukti bertanda P-2. berupa Perjanjian Pembiayaan Multiguna, Nomor:1521220000142, harga kendaraan Rp.310.500.000,00, uang muka Rp.41.398.442,00;
3. Bukti bertanda P-3. berupa Bukti Transaksi Transfer Dana ke SUZUKI FINANCE , Angsuran ke 6 Rp.6.816.105,00;
4. Bukti bertanda P-4. berupa Bukti Transaksi Transfer Dana ke SUZUKI FINANCE , Angsuran ke 6 Rp.6.816.105,00;
5. Bukti bertanda P-5 berupa Bukti Transaksi Transfer Dana ke SUZUKI FINANCE , Angsuran ke 27 Rp.5.497.105,00;
6. Bukti bertanda P-6 berupa Bukti Transaksi Transfer Dana ke SUZUKI FINANCE , Angsuran ke 7 Rp.6.816.105,00;
7. Bukti bertanda P-7 berupa Bukti Transaksi Transfer Dana ke SUZUKI FINANCE , Angsuran ke 28 Rp.5.497.105,00;
8. Bukti bertanda P-8. berupa Bukti Transaksi Transfer Dana ke SUZUKI FINANCE , Angsuran ke 29 Rp.5.497.105,00;

hal. 23 dari 43 hal, Putusan Nomor 70/Pdt.G/2023/PN Bjm





9. Bukti bertanda P-9. berupa Bukti Transaksi Transfer Dana ke SUZUKI FINANCE, Angsuran ke 10 Rp.6.816.105,00;
10. Bukti bertanda P-10. berupa Sertifikat Kendaraan Bermotor Nomor Kontrak 1521220000131;
11. Bukti bertanda P-11. berupa Sertifikat Kendaraan Bermotor Nomor Kontrak 152120000142;
12. Bukti bertanda P-12. berupa Bukti Transaksi Transfer Dana ke SUZUKI FINANCE , Angsuran ke 7 Rp6.816.105,00;

**(2.11)** Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam persidangan tidak ada mengajukan saksi;

**(2.12)** Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil sangkalan dan gugatan Rekonvensinya, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan bukti surat di persidangan berupa foto copy surat-surat yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sama dan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti T-4, T-5, T-6, T-10, T-11, T-12 dari photo copy ke photo copy terdiri dari:

1. Bukti bertanda T-1. berupa Perjanjian Awal a.n CV.Nasir Rental Mobil, Bukti ini menjelaskan berkenaan dengan adanya Hubungan Hukum antara Penggugat dan Tergugat;
2. Bukti bertanda T-2. berupa Sertifikat Fidusia a.n CV.Nasir Rental Mobil, Bukti ini menjelaskan berkenaan dengan Sertifikat Perjanjian Fidusia;
3. Bukti bertanda T-3. berupa History payment a.n CV.Nasir Rental Mobil, Bukti ini menjelaskan berkenaan dengan History Kredit Penggugat;
4. Bukti bertanda T-4. berupa KTP (kartu Tanda Penduduk) dan Data a.n CV.Nasir Rental Mobil, Bukti ini menjelaskan berkenaan dengan Identitas Penggugat;
5. Bukti bertanda T-5. berupa SP (Surat Peringatan) 1, 2 dan 3 a.n CV.Nasir Rental Mobil, Bukti ini menjelaskan berkenaan dengan Surat-

*hal. 24 dari 43 hal, Putusan Nomor 70/Pdt.G/2023/PN Bjm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat Peringatan dari Tergugat kepada Penggugat;

6. Bukti bertanda T-6. berupa Somasi a.n CV.Nasir Rental Mobil, Bukti ini menjelaskan berkenaan dengan Somasi Lawyer dari Tergugat kepada Penggugat;
7. Bukti bertanda T-7. berupa Perjanjian Awal a.n Nasir H, Bukti ini menjelaskan berkenaan dengan adanya Hubungan Hukum antara Penggugat dan Tergugat;
8. Bukti bertanda T-8. berupa Sertifikat Fidusia a.n Nasir H, Bukti ini menjelaskan berkenaan dengan Sertifikat Perjanjian Fidusia;
9. Bukti bertanda T-9. berupa History payment a.n Nasir H, Bukti ini menjelaskan berkenaan dengan History Kredit Penggugat;
10. Bukti bertanda T-10. berupa KTP (kartu Tanda Penduduk) dan Data a.n Nasir H, Bukti ini menjelaskan berkenaan dengan Identitas Penggugat;
11. Bukti bertanda T-11. berupa SP (Surat Peringatan) 1, 2 dan 3 a.n Nasir H, Bukti ini menjelaskan berkenaan dengan Surat-surat Peringatan dari Tergugat kepada Penggugat;
12. Bukti bertanda T-12. berupa Somasi a.n Nasir H, Bukti ini menjelaskan berkenaan dengan Somasi Lawyer dari Tergugat kepada Penggugat;

**(2.13)** Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam persidangan tidak ada mengajukan saksi;

**(2.14)** Menimbang, bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya;

**(2.15)** Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

*hal. 25 dari 43 hal, Putusan Nomor 70/Pdt.G/2023/PN Bjm*

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(2.16) Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan serta bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

### **3. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

#### **(3.1) DALAM KONVENSI**

#### **(3.2) DALAM EKSEPSI**

(3.2.1.) Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi didalam Jawabannya telah mengajukan eksepsi dan untuk runtutnya eksepsi dimaksud tanpa merubah maksud dan tujuannya, maka akan diurutkan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut

1. Pengadilan Negeri Banjarmasin tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

(3.2.2.) Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi ini Pengadilan Negeri Banjarmasin telah menjatuhkan putusan sela pada hari Kamis, tanggal 16 November 2023 yang amarnya sebagai berikut

#### **MENGADILI:**

- Menolak eksepsi Tergugat; Menyatakan Pengadilan Negeri Banjarmasin berwenang mengadili perkara ini;
- Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan persidangan;
- Menanggihkan biaya perkara sampai putusan akhir;

2. Gugatan Penggugat Cacat *Error in Persona*, *Diskualifikasi*;

(3.2.3.) Menimbang, bahwa dalam hal ini Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyatakan bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak memiliki kapasitas hak mengajukan gugatan dan keliru sebagai pihak yang ditarik sebagai Tergugat atau sebagai pihak, sehingga tidak lengkap atau kurang pihak;

(3.2.4.) Menimbang, bahwa dengan memperhatikan surat Gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi bahwa pihak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah NASIR, H., Tempat lahir Mekkah/07-08-1993, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Swasta, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jalan Banjar Permai IV N0.185 RT/RW. 005/001, Kel. Pemurus Dalam, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah Direktur PT. SUZUKI FINANCE di Jalan

hal. 26 dari 43 hal, Putusan Nomor 70/Pdt.G/2023/PN Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pulau Gadung/Jl. Raya Bekasi No.19 RW.02 Terate Kecamatan Cakung Kota Jakarta Timur Cq. Kantor Cabang di Jln. Gatot Subroto RT.32 No.112, Kel. Kebun Bunga, Kec. Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, yang diwakili oleh SEJJI YATAMA sebagai Presiden Direktur PT. Suzuki Finance Indonesia yang diangkat berdasarkan Pernyataan Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan tanggal 27 Juni 2023, sehingga identitas para pihak sudah jelas sebagai Subyek yang memiliki hubungan hukum sebagai Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah Person dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah Badan Hukum berbentuk Perseroan Terbatas (PT), selanjutnya pihak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyatakan mengajukan gugatan ini berdasarkan kontrak permohonan kredit beberapa mobil terhadap Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi (posita angka 1, 2, 3 dan 4), sehingga dalam perkara ini para pihak sudah lengkap, hal ini sesuai bukti P-1, P-2, P-10, P-11, T-1, T-2 dan T-10;

(3.2.5.) Menimbang, bahwa dengan demikian dalam hal ini pihak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mempunyai hubungan hukum terhadap Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, sehingga mempunyai hak untuk mengajukan Gugatan;

(3.2.6.) Menimbang, bahwa dengan demikian Eksepsi dalam hal ini harus ditolak;

3. Gugatan Penggugat tidak jelas dan *Obscur Libel*;

(3.2.7.) Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensimenyatakan bahwa Gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak menjelaskan dasar hukum, peristiwa hukum, Perjanjian awal antara para pihak serta timbulnya kerugian, sehingga dalam Posita dan Petitum tidak jelas serta terjadi kontradiksi;

(3.2.8.) Menimbang, bahwa dengan memperhatikan uraian surat Gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi terdapat dasar hukum Gugatan pada lembar kedua Surat Gugatan yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Pasal 1313, 1320, 1244 s/d 1246 dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Fidusia, sedangkan peristiwa hukum yang mendasari Gugatan adalah terjadinya Permohonan kredit beberapa mobil yang diajukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, setelah disetujui para pihak maka timbul hak dan kewajiban para

hal. 27 dari 43 hal, Putusan Nomor 70/Pdt.G/2023/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pihak dan dituangkan dalam sebuah Perjanjian, kemudian sudah ada beberapa pelaksanaan walaupun belum selesai (posita angka 1 s/d 16), sedangkan dalam Petitum juga sudah relevan antara satu dengan yang lainnya dari angka 1 s/d angka 11 dengan Posita, hal ini bersesuaian dengan bukti P-1, P-2, P-3, P-10, P-11, T-1, T-2, T-3, T-6, T-12;

(3.2.9.) Menimbang, bahwa dengan demikian Surat Gugatan sudah ada dasar hukum dan telah ada peristiwa hukum yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya, sehingga antara posita dan petitum sudah relevan, oleh karena itu dalil Eksepsi dalam hal ini ternyata tidak dapat dipertahankan lagi, maka harus ditolak;

(3.2.10.) Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan tersebut diatas, dalil-dalil Eksepsi yang diajukan oleh pihak Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi ternyata tidak beralasan menurut hukum, maka Eksepsi tersebut ditolak untuk seluruhnya;

### **(3.3) DALAM POKOK PERKARA**

(3.3.1.) Menimbang, bahwa selanjutnya dengan memperhatikan Surat Gugatan pihak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa dalam perkara ini telah terjadi sebuah Perjanjian antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yaitu adanya kontrak kredit kendaraan bermotor roda empat;

(3.3.2.) Menimbang, bahwa Perjanjian atau Verbinten is adalah suatu hubungan Hukum kekayaan / harta benda antara dua orang atau lebih yang memberi kekuatan Hak pada satu pihak untuk memperoleh Prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk menunaikan prestasi;

(3.3.3.) Menimbang, bahwa hubungan hukum para pihak tercipta karena adanya tindakan hukum / Rechtshandeling sehingga muncul Hak dan Kewajiban, sedangkan Prestasi adalah objek atau Voorwerp dari Verbinten is, tanpa prestasi hubungan hukum yang dilakukan tidak mempunyai arti apa-apa bagi hukum Perjanjian, sehingga pihak yang berhak atas prestasi mempunyai kedudukan sebagai “ Schuldeiser “ atau “ Kreditor “, sedangkan pihak yang Wajib menunaikan prestasi berkedudukan sebagai “ Schuldenaar “ atau “ Debitur “;

(3.3.4.) Menimbang, bahwa tentang Perjanjian sudah diatur didalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) khususnya Pasal 1320, sehingga

*hal. 28 dari 43 hal, Putusan Nomor 70/Pdt.G/2023/PN Bjm*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang syarat-syarat yang diperlukan untuk Syahnya suatu Perjanjian berdasarkan Pasal 1320 yaitu : 1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, 2. Kecakapan untuk membuat suatu Perikatan, 3. Suatu hal tertentu, 4. Suatu sebab yang halal;

(3.3.5.) Menimbang, bahwa oleh karena permasalahan dalam perkara ini adalah Perjanjian, maka Pengadilan Negeri berpendapat akan mempertimbangkan ketentuan yang diatur didalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) dibawah ini;

1. Kesepakatan Para Pihak yang mengikatkan dirinya dalam suatu Perjanjian / Perikatan;

(3.3.6.) Menimbang, bahwa hal ini merupakan persyaratan Subyek yang melekat dari suatu Perikatan atau Perjanjian, sehingga melekat pada suatu Person ataupun Badan Hukum yang melakukan perbuatan hukum yang mempunyai persetujuan diantarakeduanya yang dituangkan kedalam sebuah Surat Perjanjian, sehingga para pihak tidak berada dibawah paksaan atau tekanan untuk mengadakan suatu Perjanjian karena berdasarkan suatu kesepakatan;

(3.3.7.) Menimbang, bahwa apabila dikaitkan dengan perkara ini maka berdasarkan pemeriksaan selama dipersidangan telah diperoleh Fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengadakan Perjanjian Pembiayaan Multi Guna Pembelian Kendaraan dengan pembayaran secara angsuran Merk Suzuki Tahun 2022 dengan Nomor 1521-2200-00131 dengan Nomor Mesin K15BT1399277 dan Nomor 1521-2200-00142 dengan Nomor Mesin K15BT1399794, tertanggal 30 Juni 2022, Nomor 1521-2000-00298, berikut dengan ketentuan yang diaturnya yaitu pasal 1 sampai dengan pasal 15 (bukti P-1, P-2, T-7), kemudian terhadap Perjanjian tersebut telah didaftarkan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. Kantor Wilayah Kalimantan Selatan dengan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W19.00070315.AH.05.01.Tahun 2022 berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Nomor 1521-2200-00142 (bukti T-2), Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W19.00090885.AH.05.01.Tahun 2020 berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Nomor 1521-1200-000298 (T-8);

hal. 29 dari 43 hal, Putusan Nomor 70/Pdt.G/2023/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam Perjanjian posisi Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi (NASIR H) disebut sebagai Debitur, sedangkan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi (PT. Suzuki Finance Indonesia) disebut sebagai Kreditur;

(3.3.8.) Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta hukum tersebut diatas maka Perjanjian dan Subyek / pelaku Perjanjian dalam hal ini sudah ada;

(3.3.9.) Menimbang, bahwa dengan demikian sudah ada kesepakatan para pihak yang telah mengikatkan dirinya kedalam sebuah Perjanjian, yaitu pihak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan pihak Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi berdasarkan Surat Perjanjian Perjanjian Pembiayaan Multi Guna Pembelian Kendaraan dengan pembayaran secara angsuran;

2. Kecakapan untuk membuat suatu Perjanjian / Perikatan;

(3.3.10.) Menimbang, bahwa hal ini juga merupakan sebuah Syarat Subyektif terhadap Person atau suatu Badan Hukum dalam membuat sebuah Perjanjian atau Perikatan;

(3.3.11.) Menimbang, bahwa oleh karena merupakan sebuah persyaratan Subyek, maka Subyek dalam perkara adalah orang perorangan atau person maupun sebuah Badan Hukum yang mempunyai kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum dalam hal ini untuk person dalam keadaan sehat termasuk sehat akalnya, dewasa dan mampu melakukan perbuatan hukum, sehingga dalam perkara ini Subyek adalah person yang bernama NASIR H (Bukti T-10, P-1,P-2) dan PT. Suzuki Finance Indonesia yang merupakan Perseroan yang berbadan hukum;

(3.3.12.) Menimbang, bahwa dalam Perjanjian posisi Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi (NASIR H) disebut sebagai Debitur, sedangkan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi (PT. Suzuki Finance Indonesia) disebut sebagai Kreditur dan telah mengikatkan dalam Perjanjian dan menandatangani;

(3.3.13.) Menimbang, bahwa dengan demikian kecakapan para pihak dalam membuat suatu Perjanjian / Perikatan sudah ada, para pihak yang mengikatkan diri kedalam sebuah Perjanjian sudah mempunyai kecakapan untuk membuat suatu Perjanjian;

3. Suatu hal tertentu;

hal. 30 dari 43 hal, Putusan Nomor 70/Pdt.G/2023/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(3.3.14.) Menimbang, bahwa dalam hal ini mengatur tentang sebuah Perjanjian tentang pembiayaan multiguna pembelian kendaraan dengan pembayaran secara angsuran, dimana Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi melakukan pembelian mobil atau kendaraan roda empat merk Suzuki dengan cara angsuran dengan pihak Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, dimana masing-masing pihak mempunyai hak dan kewajiban pihak Debitur dan Kreditur, sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian Pembiayaan Multi Guna (bukti P-1, P-2, T-7) dalam Pasal 1, 2 dan 3 berikut syarat dan ketentuan Perjanjian Pembiayaan dalam Pasal 1 sampai dengan Pasal 15;

(3.3.15.) Menimbang, bahwa dengan demikian dalam perkara ini sudah ada "suatu hal tertentu", dalam hal ini adalah tentang perjanjian pembiayaan pembelian kendaraan roda empat dengan cara angsuran;

4. Suatu Sebab yang halal;

(3.3.16.) Menimbang, bahwa dalam hal ini mengatur tentang sebuah Perjanjian yang diperbolehkan sehingga tidak bertentangan dengan Peraturan PerUndang-Undangan yang berlaku atau bertentangan dengan Norma-norma lainnya;

(3.3.17.) Menimbang, bahwa alasan atau sebab terjadinya Perjanjian pembiayaan investasi pembelian kendaraan dengan pembayaran secara angsuran sesuai dengan Perjanjian (Pasal 1320, 1313 KUHPerdara) ataupun juga adanya Jual beli yang sudah diatur didalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) khususnya Buku Ketiga, Bab ke-V, Pasal 1457 sampai dengan Pasal 1472;

(3.3.18.) Menimbang, bahwa dengan demikian Perjanjian ini tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku, sehingga pihak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan pihak Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sudah ada Perjanjian;

2. Bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah ingkar janji / Wan prestasi;

(3.3.19.) Menimbang, bahwa Wan Prestasi adalah pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya, sehingga "Schuldenaar" atau "Debitur" dikatakan dalam keadaan Wan Prestasi apabila dia dalam melakukan pelaksanaan prestasi Perjanjian telah lalai sehingga terlambat dari Jadwal waktu yang ditentukan atau dalam melaksanakan prestasi tidak menurut sepatutnya / selayaknya, sehingga akibat yang timbul dari Wan Prestasi

hal. 31 dari 43 hal, Putusan Nomor 70/Pdt.G/2023/PN Bjm



adalah keharusan atau kemestian bagi debitur membayar Ganti rugi / Schadevergoeding atau dengan adanya suatu Wan Prestasi salah satu pihak menuntut Pembatalan Perjanjian;

(3.3.20.) Menimbang, bahwa Wan Prestasi merupakan genus spesifik dari Onrechtmatige Daad sebagaimana yang dirumuskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) khususnya Pasal 1365, yang selengkapnya berbunyi “ Tiap Perbuatan Melanggar Hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut “;

(3.3.21.) Menimbang, bahwa dengan acuan ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) tersebut, maka Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Wan Prestasi dapat dikatakan telah terjadi apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1. Tidak tepat waktu (Niet Tijdig) atau Tidak sepatutnya memenuhi (Niet Behoorlijk Nakoming) dan bentuk pernyataan lalai;

(3.3.22.) Menimbang, bahwa tidak tepat waktu adalah Debitur tidak menepati pelaksanaan pemenuhan prestasi sesuai waktu yang ditentukan, akibatnya Debitur dapat dianggap melakukan Wan Prestasi yang mewajibkan dia membayar ganti rugi;

(3.3.23.) Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan selama dipersidangan diperoleh Fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pihak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam surat gugatannya tidak menjelaskan secara rinci sumber Perjanjian yang mana yang telah dilakukan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, karena dalam hal ini terdapat 3 Perjanjian yaitu : Perjanjian Pembiayaan Multi Guna Pembelian Kendaraan dengan pembayaran secara angsuran Merk Suzuki Tahun 2022 dengan Nomor 1521-2200-00131 dengan Nomor Mesin K15BT1399277 dan Nomor 1521-2200-00142 dengan Nomor Mesin K15BT1399794, tertanggal 30 Juni 2022, dan Nomor 1521-2000-00298, tanggal 20 September berikut dengan ketentuan yang diaturnya yaitu pasal 1 sampai dengan pasal 15 (bukti P-1, P-2, T-7);
- Bahwa dengan memperhatikan bukti P-3, P-6, dan P-9 untuk pembayaran angsuran dengan Virtual Account 7510-3152-1220-000131 dan Polis

hal. 32 dari 43 hal, Putusan Nomor 70/Pdt.G/2023/PN Bjm



Sertifikat kendaran bermotor yang merupakan objek yang dipertanggungkan dengan Nomor Mesin K15BT1399277 (P-10), bukti P-4 dan P-12 untuk pembayaran angsuran dengan Virtual Account 7510-3152-2122-0000-142 dan Polis Sertifikat kendaran bermotor yang merupakan objek yang dipertanggungkan dengan Nomor Mesin K15BT1399794 (P-11), serta bukti P-5, P-7, P-8 untuk pembayaran angsuran dengan Virtual Account 7510-3152-20000-0298;

(3.3.24.) Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut diatas selanjutnya pihak Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyatakan bahwa pihak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah melakukan Perjanjian pembelian kendaraan dengan Perjanjian Kredit Nomor 1521-2000-000298 (bukti T-7) dan Nomor 1521-2200-00142 (bukti T-1) dan telah didaftarkan dengan Sertifikat Jaminan Fidusia (bukti T-8 dan T-2);

(3.3.25.) Menimbang, bahwa dengan melihat pembayaran angsuran yang dilakukan oleh pihak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagai berikut :

1. Perjanjian dengan Nomor 1521-2000-000298 sejumlah Rp. 5.497.105,- dikalikan tiga kali angsuran (bukti P-7, P-7, P-8) dengan total Rp. 16.491.315,- apabila dibandingkan dengan Perjanjian (bukti T-7) pihak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi (Debitur) mempunyai hutang Pokok sejumlah Rp. 202.476.364,- maka dikurangi pembayaran angsuran masih mempunyai utang sejumlah Rp. 185.985.049,- kemudian terhadap keterlambatan pembayaran angsuran tersebut pihak Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah melakukan teguran atau Somasi sebanyak 3 kali (tanggal 29 Desember 2022, 5 Januari 2023 dan 12 Januari 2023) sebagaimana bukti T-11 dan tanggal 18 Juli 2023;
2. Perjanjian dengan Nomor 1521-2200-00142 sejumlah Rp. 6.816.105,- dikalikan dua kali angsuran (bukti P-4 dan P-12) dengan total Rp. 13.632.210,- apabila dibandingkan dengan Perjanjian (bukti T-1 dan P-2) pihak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi (Debitur) mempunyai hutang Pokok sejumlah Rp. 408.600.000,- maka dikurangi pembayaran angsuran masih mempunyai utang sejumlah Rp. 394.967.790,- kemudian terhadap keterlambatan pembayaran angsuran tersebut pihak Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah melakukan teguran atau Somasi

*hal. 33 dari 43 hal, Putusan Nomor 70/Pdt.G/2023/PN Bjm*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 3 kali (tanggal 8 Mei 2023, 15 Mei 2023 dan 22 Mei 2023) sebagaimana bukti T-5 dan tanggal 18 Juli 2023 (bukti T-6)

3. Perjanjian dengan Nomor 1521-2200-00131 sejumlah Rp. 6.816.105,- dikalikan tiga kali angsuran (bukti P-3, P-6, P-9) dengan total Rp. 20.448.315,- apabila dibandingkan dengan Perjanjian (bukti P-1) pihak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi (Debitur) mempunyai total utang sejumlah Rp. 408.600.000,- maka dikurangi pembayaran angsuran masih mempunyai utang sejumlah Rp. 388.151.658,-

(3.3.26.) Menimbang, bahwa terhadap keterlambatan pembayaran angsuran oleh pihak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut sudah tidak tepat waktu melakukan angsuran atau tidak sepatutnya memenuhi, serta pihak Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah melakukan suatu teguran atau peringatan atau somasi supaya pihak Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk memenuhi kewajibannya;

(3.3.27.) Menimbang, bahwa pihak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyatakan masih mampu mencicil atas kedua unit kendaraan dengan ketentuan kontrak diperbarui dengan jalan menurunkan uang angsuran bulanan dan jangka waktu pembayarannya, kemudian Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyatakan pemberian Restrukturisasi terhadap hutang Debitur dengan syarat pembayaran tidak bermasalah dalam pembayaran kredit dan mengajukan permohonan tertulis, namun Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sampai saat ini tidak mengajukan permohonan secara tertulis dan sampai sekarang Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak menyerahkan kedua mobil tersebut kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

(3.3.28.) Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas maka Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dinyatakan telah lalai melaksanakan kewajibannya;

2. Timbulnya Ganti Rugi (Schade Vergoedin);

(3.3.29.) Menimbang, bahwa Kewajiban Ganti Rugi timbul pada saat dinyatakan Lalai sehingga dengan adanya pernyataan lalai maka dengan sendirinya Ganti Rugi telah timbul, pernyataan keadaan lalai sebagaimana ketentuan didalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) khususnya Pasal 1243 yang menerangkan "Penggantian perongkosan, kerugian dan bunga, baru merupakan

hal. 34 dari 43 hal, Putusan Nomor 70/Pdt.G/2023/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





kewajiban yang harus dibayar Debitur“, walaupun setelah ditegor untuk melaksanakan Perjanjian tetapi tetap juga melalaikan peringatan dimaksud;

(3.3.30.) Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan dalam angka 1 tersebut diatas kedalam hal ini, maka ketentuan didalam Pasal 1243 KUHPer sudah dapat terpenuhi, sehingga Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dinyatakan lalai sehingga keadaan kerugian telah nyata ada pada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi karena tidak terlaksananya Surat Perjanjian yaitu Perjanjian Pembiayaan Multi Guna Pembelian Kendaraan dengan pembayaran secara angsuran Merk Suzuki Tahun 2022 dengan Nomor 1521-2200-00131 dengan Nomor Mesin K15BT1399277 dan Perjanjian Nomor 1521-2200-00142 dengan Nomor Mesin K15BT1399794, tertanggal 30 Juni 2022, dan Perjanjian Nomor 1521-2000-00298, berikut dengan ketentuan yang diaturnya yaitu pasal 1 sampai dengan pasal 15 (bukti P-1, P-2, T-7);

(3.3.31.) Menimbang, bahwa selanjutnya berkaitan dengan kerugian Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagaimana Fakta hukum yang terungkap dipersidangan akan diuraikan dibawah ini :

1. Perjanjian dengan Nomor 1521-2000-000298 pihak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi (Debitur) mempunyai hutang Pokok sejumlah Rp. 202.476.364,- maka dikurangi pembayaran angsuran masih mempunyai utang sejumlah Rp. 185.985.049,-;
2. Perjanjian dengan Nomor 1521-2200-00142 pihak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi (Debitur) mempunyai hutang Pokok sejumlah Rp. 408.600.000,- maka dikurangi pembayaran angsuran masih mempunyai utang sejumlah Rp. 394.967.790,-;
3. Perjanjian dengan Nomor 1521-2200-00131 pihak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi (Debitur) mempunyai total utang sejumlah Rp. 408.600.000,- maka dikurangi pembayaran angsuran masih mempunyai utang sejumlah Rp. 388.151.658,-;

(3.3.32.) Menimbang, bahwa dengan demikian kerugian yang dialami oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi atas perbuatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi terhadap ketiga Perjanjian Pembiayaan tersebut berjumlah Rp. 388.151.658,- ditambah Rp. 394.967.790,- ditambah Rp.

hal. 35 dari 43 hal, Putusan Nomor 70/Pdt.G/2023/PN Bjm



185.985.049,- sehingga berjumlah Rp. 969.104.497,- (sembilan ratus enam puluh sembilan juta seratus empat ribu empat ratus sembilan puluh tujuh rupiah);

(3.3.33.) Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan tersebut diatas, ternyata Gugatan pihak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak dapat dibuktikan kebenarannya, oleh karena itu harus ditolak untuk seluruhnya;

(3.3.34.) Menimbang, bahwa tentang Ganti Rugi dengan memperhatikan pertimbangan hukum didalam Ad. 1 sampai dengan Ad. 2 tersebut diatas, maka yang mengalami kerugian adalah pihak Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, sehingga alasan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak berdasarkan hukum, oleh karena itu harus ditolak;

### **(3.4) DALAM REKONVENSI**

(3.4.1.) Menimbang, bahwa seluruh pertimbangan hukum dalam konvensi yang telah diuraikan diatas adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan uraian pertimbangan dalam rekonvensi dan dianggap telah termuat kembali didalam hal ini;

(3.4.2.) Menimbang, bahwa pihak Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan balasan terhadap Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan pihak Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengadakan Perjanjian tentang Pembiayaan Investasi pembelian kendaraan dengan pembayaran secara angsuran dengan Nomor 1521-2000-000298 tanggal 24 September 2020 dengan jaminan sertifikat Fidusia berupa mobil merk Suzuki All New Eriga GLS MT dengan Nomor Polisi DA 1168 JC dan Perjanjian Nomor 1521-2200-00142 tanggal 30 Juni 2022 dengan jaminan sertifikat Fidusia terhadap mobil Suzuki Eriga Hybrid GXS MT dengan Nomor Polisi DA 1142 JR;
- Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah ingkar janji atau lalai memenuhi kewajibannya dengan membayar angsuran atau cicilan, sehingga kerugian sejak tanggal 25 Agustus 2023 sejumlah Rp. 541.966.973,- dengan perincian 1 (satu) Unit Mobil Merk Suzuki Eriga GLS MT dengan Nomor Polisi DA 1168 JC

• Pokok Hutang sebesar : Rp.133.734.098,-

• Bunga sebesar : Rp.36.486.901,-

hal. 36 dari 43 hal, Putusan Nomor 70/Pdt.G/2023/PN Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Denda sebesar : Rp.24.336.750,-
- 1 (satu) Unit Mobil Merk Suzuki All New Ertiga Hybrid GXS MT dengan Nomor Polisi DA 1142 JR:
- Pokok Hutang sebesar : Rp.242.260.000,-
- Bunga sebesar : Rp.87.525.878,-
- Denda sebesar : Rp.17.623.350,-

(3.4.3.) Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sudah dinyatakan Wanprestasi, dan dalil-dalil dalam rekonvensi yang diajukan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sudah dapat dibuktikan akan kebenarannya, maka berdasarkan Perjanjian Pembiayaan pembelian kendaraan dengan pembayaran secara angsuran Nomor 1521-2200-00142 (bukti P-2, bukti T-1) dan Nomor 1521-2000-00298 (bukti T-7) dikaitkan dengan installment schedule (bukti T-3 dan T-9) tentang perincian pembayaran oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, maka jumlah perincian pihak Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut diatas yang kemudian dijumlahkan menjadi Rp541.966.973,00 (lima ratus empat puluh satu juta sembilan ratus enam puluh enam ribu sembilan ratus tujuh puluh tiga rupiah);

(3.4.4.) Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Rekonvensi tersebut pihak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan Replik secara tertulis yang menyatakan bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak merinci berapa uang yang telah didapatkan dari pembayaran angsuran, bunga, pinjaman pokok, asuransi dan denda serta tidak pernah membawa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi ke Notaris dan pengakuan kontrak, selanjutnya berdasarkan bukti T-3, T-9, yang berupa installment schedule berisi tentang perincian pembayaran angsuran yang dilakukan oleh pihak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sehingga bersesuaian dengan dalil rekonvensi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sehingga kerugian sejak tanggal 25 Agustus 2023 sejumlah Rp. 541.966.973,- dengan perincian 1 (satu) Unit Mobil Merk Suzuki Ertiga GLS MT dengan Nomor Polisi DA 1168 JC

- Pokok Hutang sebesar : Rp.133.734.098,-
- Bunga sebesar : Rp.36.486.901,-
- Denda sebesar : Rp.24.336.750,-

hal. 37 dari 43 hal, Putusan Nomor 70/Pdt.G/2023/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) Unit Mobil Merk Suzuki All New Ertiga Hybrid GXS MT dengan Nomor Polisi DA 1142 JR:

- Pokok Hutang sebesar : Rp.242.260.000,-
- Bunga sebesar : Rp.87.525.878,-
- Denda sebesar : Rp.17.623.350,- ;

(3.4.5.) Menimbang, bahwa apabila melihat uraian Perjanjian dan Wanprestasi pada pokoknya sudah diuraikan sebagaimana dalam konvensi dan diambil alih kedalam hal ini, oleh karena itu dianggap telah termuat dan menjadi bagian dalam hal ini, sehingga Perjanjian Pembiayaan dengan pembayaran secara angsuran dapat didaftarkan kepada Kantor Wilayah Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. kemudian diterbitkan Sertifikat Fidusia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, sehingga sebagai Akta Otentik;

(3.4.6.) Menimbang, bahwa berkaitan dengan dalil Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tentang Perjanjian sudah dipertimbangkan dan dinyatakan sah dan mengikat bagi yang membuatnya (bukti P-2 dan T-7);

(3.4.7.) Menimbang, bahwa didalam bukti P-2 dan T-7 berupa Perjanjian Pembiayaan Multiguna pembelian kendaraan dengan pembayaran secara angsuran sudah dijelaskan tentang pengertian (pasal 1), fasilitas pembiayaan (pasal 2) yang merinci tentang biaya dan jenisnya, jangka waktu (pasal 3), Hak dan Kewajiban Debitur dan Kreditur (pasal 4 dan 5), tata cara pembayaran (pasal 6), Asuransi (pasal 9), kemudian ditanda tangani para pihak dalam perkara ini, kemudian telah mendapatkan Sertifikat Fidusia (bukti T-2, T-8, oleh karena itu pernyataan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak beralasan menurut hukum, maka harus ditolak untuk seluruhnya;

(3.4.8.) Menimbang, bahwa selanjutnya berkaitan dengan kelanjutan kembali untuk meneruskan Perjanjian/Restrukturisasi beserta dengan klausulanya ternyata tidak ada bukti-bukti yang mendukung atas pernyataan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, sehingga tidak berdasar maka harus ditolak;

(3.4.9.) Menimbang, bahwa berkaitan dengan timbulnya Ganti Rugi sudah dipertimbangkan dalam rekonvensi ini yang hanya 2 Perjanjian yang diajukan (bukti T-1 dan T-7), maka dengan mengambil alih pertimbangan dalam konvensi kedalam hal ini, maka jumlah kerugian yang dialami oleh pihak Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp541.966.973,00 (lima ratus empat

hal. 38 dari 43 hal, Putusan Nomor 70/Pdt.G/2023/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh satu juta sembilan ratus enam puluh enam ribu sembilan ratus tujuh puluh tiga rupiah);

(3.4.10.) Menimbang, bahwa dengan memperhatikan seluruh pertimbangan tersebut diatas maka Pengadilan Negeri berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan balasan dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sudah berdasarkan hukum dan dapat dibuktikan akan kebenarannya, maka dikabulkan;

(3.4.11.) Menimbang, bahwa selanjutnya berkaitan dengan Tuntutan / Petitum pihak Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi akan dipertimbangkan dibawah ini:

(3.4.12.) Menimbang, bahwa Perjanjian pembiayaan multiguna pembelian kendaraan dengan pembayaran secara angsuran Nomor 1521-2000-00298 (bukti T-7) dan Nomor 1521-2200-00142 (bukti T-1) antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sudah dapat dibuktikan kebenarannya dan sesuai dengan hukum, maka dinyatakan sah menurut hukum, oleh karena itu patut untuk dikabulkan;

(3.4.13.) Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum baik dalam konvensi maupun dalam rekonvensi, maka perbuatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dinyatakan telah lalai memenuhi kewajibannya sehingga ingkar janji atau wan prestasi terhadap Surat Perjanjian pembiayaan multiguna pembelian kendaraan dengan pembayaran secara angsuran Nomor 1521-2000-00298 (bukti T-7) dan Nomor 1521-2200-00142 (bukti T-1), oleh karena itu tuntutan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

(3.4.14.) Menimbang, bahwa dengan perbuatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah dinyatakan ingkar janji/wan prestasi dan menimbulkan kerugian kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, maka sudah sepantasnya kerugian tersebut harus dibayarkan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, oleh karena itu sudah sepantasnya untuk dikabulkan;

(3.4.15.) Menimbang bahwa terhadap Petitum melepaskan objek jaminan yang berupa 2 unit mobil Suzuki Ertiga GLS MT dan Suzuki All New Ertiga Hybrid GXS MT yang dikuasai Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, untuk diberikan atau diserahkan kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, karena sesuai

hal. 39 dari 43 hal, Putusan Nomor 70/Pdt.G/2023/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





pasal 1239 KUH Perdata telah mengatur akibat atau sanksi wanprestasi yaitu Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi sebagai pihak yang telah wanprestasi harus memberikan penggantian berupa biaya, kerugian dan bunga, maka petitum ini harus ditolak;

(3.4.16.) Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 7 agar menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk tunduk dan patuh pada putusan ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa tanpa adanya petitum inipun para pihak yang dinyatakan kalah dalam suatu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap *inkracht van gewijsde* wajib untuk tunduk dan patuh dengan melaksanakan isi putusan, sehingga petitum ini harus ditolak;

(3.4.17.) Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 10 agar menghukum Tergugat dR/Penggugat dK untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) harus ditolak karena sebagaimana dimaksud dalam Pasal 606 a dan 606 b RV *dwangsom* hanya dimungkinkan terhadap putusan *condemnatoir* yang bukan merupakan pembayaran sejumlah uang sedangkan dalam perkara aquo adalah mengenai pembayaran sejumlah uang;

(3.4.18.) Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 11 agar menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan lebih dahulu (*Uitvoer Bij Vooraad*) walaupun adanya Upaya banding dan kasasi, harus ditolak karena tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 191 ayat (1) Rbg, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor : 03 Tahun 1971 Tentang *Uitvoerbaar Bij Vooraad* jo Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 Tentang Putusan serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Vooraad*) dan Provisionil;

(3.4.19.) Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan balasan dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dikabulkan untuk sebagian;

## **(3.5) DALAM KONVENSI DAN DALAM REKONVENSI :**

(3.5.1.) Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya, maka berdasarkan Pasal 192 RBg dan 193 RBg, kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

(3.5.2.) Mengingat Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewetsen Buiten

hal. 40 dari 43 hal, Putusan Nomor 70/Pdt.G/2023/PN Bjm





Java En Madura (Rbg) khususnya Pasal 142 ayat (4), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) khususnya Pasal 1313, 1320, 1338, 1340, 1365, 1366, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT) dan Peraturan PerUndang-Undangan lainnya yang bersangkutan;

**4. MENGADILI**

**DALAM KONVENSI**

**DALAM EKSEPSI**

- Menolak Eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

**DALAM POKOK PERKARA**

- Menolak gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

**DALAM REKONVENSI**

1. Mengabulkan gugatan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah melakukan cidera janji / wanprestasi;
3. Menyatakan sah dan berharga Perjanjian Pembiayaan atas 2 (dua) Unit Mobil sebagai berikut :
  - Mobil dengan Merk Suzuki Eriga GLS MT dengan Nomor Perjanjian Kredit 15212000000298 tertanggal 24 September 2020, sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W19.00090885.AH.05.01 Tahun 2020;
  - Mobil dengan merk Suzuki All New Eriga Hybrid GXS MT dengan Nomor Perjanjian Kredit 1521220000142 tertanggal 30 Juni 2022, sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W19.00070315.AH.05.01 Tahun 2022
4. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian materiil berupa hutang pokok, bunga, dan denda secara seketika atau sekaligus yang disebabkan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi uang sebesar Rp541.966.973,00 (lima ratus empat puluh satu juta sembilan ratus enam puluh enam ribu sembilan ratus tujuh puluh tiga rupiah) kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

*hal. 41 dari 43 hal, Putusan Nomor 70/Pdt.G/2023/PN Bjm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menolak gugatan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk selebihnya;

## **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:**

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini telah diperhitungkan sejumlah Rp336.800,00 (tiga ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin, pada hari Jum'at, tanggal 19 Januari 2024, oleh kami, Jamser Simanjuntak, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fidiyawan Satriantoro, S.H., dan Eko Setiawan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 25 Januari 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Mariyatul Kiftiyah, S.E, S.H, M.H., sebagai Panitera Pengganti, Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat serta telah dikirimkan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Banjarmasin pada hari itu;

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua :

TTD

TTD

Fidiyawan Satriantoro, S.H.

Jamser Simanjuntak, S.H., M.H.

TTD

Eko Setiawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti :

TTD

Mariyatul Kiftiyah, SE., S.H., MH.

hal. 42 dari 43 hal, Putusan Nomor 70/Pdt.G/2023/PN Bjm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya:

- PNPB	Rp. 30.000,00
- Biaya Proses	Rp. 100.000,00
- Panggilan	Rp. 150.000,00
- PNPB Relas	Rp. 20.000,00
- Meterai	Rp. 10.000,00
- Redaksi	Rp. 10.000,00
- Penggandaan	Rp. 16.800,00

**Jumlah**

**Rp. 336.800,00**

(tiga ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus  
rupiah);

hal. 43 dari 43 hal, Putusan Nomor 70/Pdt.G/2023/PN Bjm